



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Umi Rahayu binti Kaswari, tempat tanggal lahir Aceh Timur, 4 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pauh Terenjah, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Eva Sari Rahayu binti Sugito**, tempat tanggal lahir Mata Lee, 17 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pauh Terenjah, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Andi Saputra bin Abdul Amin**, tempat tanggal lahir Kerinci, 22 Februari 1991, agama Islam,

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pauh Terenjah, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Eva Sari Rahayu binti Sugito** baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor 184/Kua.07.05.13/PW.00/08/2020, tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah berlangsung cukup lama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta anak Pemohon sudah tidak mau sekolah sekolah dan memilih untuk menikah, persiapan rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Eva Sari Rahayu binti Sugito** anak dari Pemohon (**Umi Rahayu binti Kaswari**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Andi Saputra bin Abdul Amin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim Tunggal kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim Tunggal berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim Tunggal tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yakni calon mempelai wanita (**Eva Sari Rahayu binti Sugito**) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Februari 2002, dan baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, anak Pemohon telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif, serta sehat secara jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang lama, dan sudah sedemikian erat selama 2 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan telah mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali oleh calon suami anak Pemohon, serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon yaitu Petani dan penghasilannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan anak Pemohon merasa itu cukup untuk kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Andi Saputra bin Abdul Amin** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Februari 1991 dan telah berumur 29 tahun;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang meminang wanita lain, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengakui telah menjalin hubungan yang sudah lama dan dekat dengan anak Pemohon bahkan sudah sedemikian erat selama kurang lebih 2 tahun, sehingga ada keinginan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan Penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sanggup membimbing anak Pemohon, untuk menjadi isteri yang baik serta calon suami anak Pemohon telah mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik keberadaan anak Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua yakni Ayah Tiri calon suami anak Pemohon (**Amronsyah bin Baginda Suritaon**) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keduanya mau menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan antara keduanya, kecuali umur anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon suami anak Pemohon tidak meminang wanita lain;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon menyadari resiko dan dampak dari perkawinan dini Anak Pemohon terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun karena hubungan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan minimal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya menjalankan syariat Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi kutipan akta nikah Pemohon nomor 47/22/V/1996 tanggal 10-05-1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1706114410810001, tanggal 20-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.2);

3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Nomor 1706115703010001, tanggal 20-07-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.3);
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1706110502110035, tanggal 26-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.4);
5. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon nomor 20655/CSL/IST/ATM/2011, tanggal 08-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.5);
6. Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Mukomuko tanggal 13-05-2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.6);
7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon Nomor 1706112202910001, tanggal 20-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.7);

8. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon nomor 1706-LT-29072020-0009, tanggal 29-07-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.8);

9. Asli surat keterangan Penolakan Pernikahan Nomor 184/Kua.07.05.13/PW.00/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.9);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Ari Julianto bin Sudarkim**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah Keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Saputra bin Abdul Amin;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Andi Saputra bin Abdul Amin, tetapi ditolak Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha membujuk anak Pemohon agar bersabar menikah dengan calon suaminya karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah dan mengingat dampak-dampaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;
 - Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang terlalu dekat selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap menjadi suami dan isteri;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat seperti shalat dan kewajiban lainnya;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, keluarga anak Pemohon menerima baik keberadaan calon suami anak Pemohon, begitu juga sebaliknya keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik anak Pemohon;
2. **Lirit bin Jauhari**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Saputra bin Abdul Amin;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;
- Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat seperti shalat dan kewajiban lainnya;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon menerima baik keberadaan calon suami anak Pemohon, begitu juga sebaliknya keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik anak Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebihnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang terlalu dekat selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai serta orangtua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, kedua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, dan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor : 184/Kua.07.05.13/PW.00/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Mukomuko, sehingga perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut diatas gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Eva Sari Rahayu binti Sugito karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik untuk melangsung pernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sedangkan menurut perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang terlalu dekat, adapun kedua orang tua calon mempelai sudah merestui rencana perkawinan tersebut, sedangkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas hubungan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.7 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko dan menerangkan tentang identitas dari Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.8 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, yang menerangkan tentang usia dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Eva Sari Rahayu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah SMA atas nama anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari dua orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon belum berumur 19 tahun karena lahir pada tanggal 17 Februari 2002, dan baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan kewajiban syariat Islam selaku muslim;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki masing-masing telah menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai;

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hakim Tunggal, kedua orang tua calon mempelai dan para saksi telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niat keduanya untuk menikah di usia anak Pemohon yang masih dini, mengingat kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Eva Sari Rahayu binti Sugito untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Andi Saputra bin Abdul Amin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua pihak calon mempelai baik pria ataupun wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Anak Pemohon ketika permohonan *a quo* dikabulkan masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan *a quo* tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat mendesak;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Februari 2002 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon dikabulkan, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, oleh karenanya masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkan;
 - b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
 - a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami anak Pemohon didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, maupun sesusuan, bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa anak Pemohon hanya punya keinginan untuk menikah, sedangkan anak-anak lain pada usia sebaya anak Pemohon masih menempuh pendidikan, sedangkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati anak Pemohon untuk menunda perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim Tunggal juga telah menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali keinginan keduanya untuk menikah di usia muda namun tidak berhasil, serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Pemohon secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah tangga yang didukung oleh penerimaan keluarga calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon secara baik, hal mana menunjukkan bahwa anak Pemohon telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para *fuqoha* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar agama dan efek negatif yang timbul dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon sebagai Petani yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh anak Pemohon di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :*“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat membahayakan kedua calon

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tunggal berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Andi Saputra bin Abdul Amin) dan calon mempelai wanita (Eva Sari Rahayu binti Sugito), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Umi Rahayu binti Kaswari**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Eva Sari Rahayu binti Sugito** dengan seorang laki-laki yang bernama **Andi Saputra bin Abdul Amin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh, **DONI DIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DONI DIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan dan PNPB	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 206.000,-
--------	---------------

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)